

BAB III

GAMBARAN UMUM BP4 KOTA PEKALONGAN DAN PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH KHUSUS CALON PENGANTIN

3. 1. Gambaran Umum Objek Penelitian BP4 Kota Pekalongan

3.1.1 Sejarah Singkat BP4 Kota Pekalongan

Badan penasehatan perkawinan, perselisihan dan perceraian (BP4) bahwa menurut sejarah tumbuhnya organisasi tersebut dimulai tahun 1954 di Bandung, berikutnya panitia penasehat perkawinan dan penyelesaian perceraian (P5) di Jakarta, BP4 di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Badan Konperensi Departemen Agama di Tertes Jawa Timur tanggal 25-31 Juni 1955, maka disatukanlah melalui keputusan Menteri Agama RI No. 85 tahun 1961, kemudian berdasarkan keputusan Menteri Agama RI No. 30 tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama bidang penasehatan perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian. Maka, kepanjangan BP4 adalah *Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan Dan Perceraian*. Hasil munas BP4 XII dan pemilihan keluarga sakinah teladan tingkat nasional, di Jakarta pada tanggal 14-17 agustus 2004, kepanjangan BP4 di ubah menjadi *Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan* (BP4).

Kelahiran BP4 dalam bidang konsultasi perkawinan dan keluarga adalah perwujudan dari rasa tanggung jawab umat Islam untuk mengatasi konflik dan perceraian dalam upaya mewujudkan sebuah

keluarga bahagia dan sejahtera. Juga sebagai tuntutan sejarah dan masyarakat juga menyadari akan rendahnya suatu mutu perkawinan di Indonesia sekitar tahun 1950 dan sebelumnya, dimana setiap perkawinan terjadi perceraian lebih besar dibandingkan dengan angka perkawinan.

Berangkat dari keperihatinan yang timbul dari tingginya perceraian tersebut, maka pada tanggal 4 April 1954 oleh almarhum H. S. M Nasrudin Latif yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Jakarta untuk membentuk sebuah organisasi penasehatan perkawinan yang dianggap sebagai dokter perkawinan bagi suami istri yang sedang di timpa sebuah krisis (penyakit).

Sedikitnya ada tiga hal yang melatarbelakangi dan mendorong berdirinya BP4, yaitu:

- a. Tingginya Angka Perceraian
- b. Banyaknya perkawinan di bawah umur
- c. Serta praktek poligami yang tidak sehat

Hal ini dapat dibuktikan dengan tingginya angka perceraian pada tahun lima puluhan. Dalam perceraian ini, anak-anaklah yang menjadi korban serta banyaknya istri-istri yang tidak menentu nasibnya karena tidak dicerai dan juga tidak diberikan nafkah, karena suaminya meninggalkan keluarganya tanpa meninggalkan sebuah pesan.

Seiring dengan perjalanan tersebut didirikanlah BP4 disetiap tingkatan yakni mulai dari tingkat Propinsi, Kabupaten sampai tingkat Kecamatan. Karena pemerintah sendiri menganggap betapa pentingnya lembaga BP4 tersebut untuk didirikan, apalagi dizaman yang serba

modern sekarang ini tidak menutup kemungkinan terjadi perceraian di masyarakat.

BP4 di Kota Pekalongan didirikan pada tahun 1981, yang mana sebagai pihak penasehat adalah kepala KUA. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa tugas dari BP4 adalah memberikan bantuan penasehatan terhadap permasalahan-permasalahan kerumahtanggaan, begitupun dengan BP4 yang berada di Kota Pekalongan sendiri. Karena begitu pentingnya keberadaan BP4 khususnya di wilayah Kota Pekalongan maka badan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar sehingga dengan begitu terwujud suatu keutuhan dan keharmonisan di dalam rumah tangga. (Wawancara dengan Kepala BP4 Kota Pekalongan 6 November 2010).

3.1.2 Letak Geografis BP4 Kota Pekalongan

1. Letak geografis dan Demografis

BP4 adalah suatu lembaga bimbingan yang berada di Jl. Tondano dalam wilayah Pekalongan bagian timur, Jawa Tengah. Kecamatan ini memiliki 13 desa. Adapun nama 13 desa tersebut adalah:

- | | |
|------------------|-----------------|
| a. Klego | h. Sokorejo |
| b. Gamer | i. Poncol |
| c. Dekoro | j. Landing sari |
| d. Karang malang | k. Noyontaan |
| e. Baros | l. Keputran |
| f. Sugihwaras | m. Kauman |
| g. Sampangan | |

Letak Kota Pekalongan dibatasi oleh beberapa wilayah yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Bujur Timur/East Longitudinal : Kecamatan Pekalongan Timur
- Lintang Selatan/South Latitude : Laut Jawa

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Utara/*Nort Side* : Kecamatan Kradenan
- Timur/*East Side* : Kecamatan Tulis
- Selatan/*South Side* : Kecamatan Bojong
- Barat/*West Side* : Kabupaten Pemalang

(Sumber Data, *Data Statistik Kota Pekalongan*, Tahun 2010)

Sedangkan luas Kota Pekalongan Seluruhnya adalah 42,10 Km².

b. Kondisi sosial Budaya

a. Penduduk

Kota Pekalongan mempunyai jumlah penduduk kurang lebih 47.429 orang, terdiri dari laki-laki 23.589 orang, dan perempuan 23.840 orang. Untuk lebih jelasnya tertera dalam tabel berikut:

Tabel .3.1

Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2009/ 2010

No	Penduduk Menurut Usia	Jumlah
1	0 – 12 bulan	948
2	1 - 4 tahun	1.992
3	5 - 6 tahun	1.733

4	7 - 12 tahun	3.782
5	13 - 15 tahun	3.011
6	16 - 18 tahun	4.918
7	19 - 25 tahun	7.503
8	26 - 35 tahun	6.019
9	36 - 45 tahun	4.075
10	46 - 50 tahun	3.646
11	51 - 60 tahun	3.102
12	61 - 75 tahun	3.175
13	76 ke atas	3.525
	Jumlah	47.429

(Dokumentasi *Data Statistik Kota Pekalongan*, Tahun 2010).

b. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk Kota Pekalongan sebagian besar adalah petani. Untuk lebih jelasnya tertera dalam tabel :

Tabel . 3.2

Mata Pencaharian Masyarakat Kota Pekalongan Tahun 2009/ 2010

NO	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	12.197
2	Nelayan	1.991
3	Buruh Tani	4.283
4	Pengrajin/Indutri	40
5	Pedagang	316
6	Pegawai Nengri Sipil	143

7	Peternak	615
8	Montir	33
9	Pengusaha	-
10	ABRI	5
11	Pensiunan (PNS/ ABRI)	7
12	Buruh Bangunan	491
13	Lain-Lain	-
Jumlah		20.121

(Dokumentasi *Data Statistik Kota Pekalongan*, Tahun 2010).

c. Keadaan Penduduk Menurut Pendidikan

Penduduk Pekalongan mayoritas berpendidikan Rendah
Yaitu Tamatan SD, dan untuk lebih Jelasnya tertera dalam tabel:

Tabel .3.3

Tingkat Pendidikan Masyarakat Kota Pekalongan Tahun 2009/2010

NO	Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	3.052
2	Tidak Pernah Sekolah	3.601
3	Tidak Tamat SD	5.134
4	Tamat SD	10.591
5	SLTP	8.697
6	SLTA	6.179
7	D1	73
8	D2	124

9	D3	54
10	S1	652
11	S2	33
12	S3	-
13	Buta Huruf	-
	Jumlah	38.190

(Dokumentasi *Data Statistik Kota Pekalongan*, Tahun 2010).

d. Sarana Kesehatan

Kota Pekalongan memiliki 7 buah sarana kesehatan, terdiri dari 2 poliklinik 5 buah Puskesmas. Lebih jelasnya tertera dalam tabel:

Tabel .3.4

Sarana Kesehatan Masyarakat Kota Pekalongan Tahun 2009/2010

NO	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit	-
2	Klinik	2
3	Puskesmas	5
4	Posyandu	48
	Jumlah	55

(Dokumentasi *Data Statistik Kota Pekalongan*, Tahun 2010).

e. Sarana Pendidikan

Kota Pekalongan memiliki 86 sarana pendidikan, terdiri dari 75 pendidikan formal dan 11 pendidikan non formal. Lebih jelasnya tertera dalam tabel:

Tabel .3.5

Sarana Pendidikan Masyarakat Kota Pekalongan Tahun
2009/2010

NO	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	SD	42
2	Madrasah Diniyah	6
3	SMP	2
4	MTs	13
5	SMA	1
6	MA	10
7	SMK	1
8	Pondok Pesantren	11
	Jumlah	86

(Dokumentasi *Data Statistik Kota Pekalongan*, Tahun 2010).

f. Sarana Ibadah

Kota Pekalongan memiliki sarana ibadah yang terdiri dari 38 Masjid, 149 Langgar dan 1 Gereja. Untuk lebih jelasnya tertera dalam tabel:

Tabel .3.6

Sarana Ibadah Masyarakat Kota Pekalongan Tahun 2009/2010

NO	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	38
2	Langgar/ Musholah	149
3	Kuil	-
4	Gereja	1

5	Lain-lain	-
	Jumlah	188

(Dokumentasi *Data Statistik Kota Pekalongan*, Tahun 2010).

c. Kondisi Keagamaan

Masyarakat Kota Pekalongan mayoritas memeluk agama Islam. Disamping itu ada juga yang memeluk agama Kristen Protestan. Dan untuk jelasnya tertera dalam tabel:

Tabel .3.7
Pemeluk Agama Masyarakat Kota Pekalongan Tahun 2009/2010

NO	Golongan Agama	Jumlah
1	Islam	47.417
2	Kristen Protestan	12
3	Katolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Lain-lain	-
	Jumlah	47.429

(Dokumentasi *Data Statistik Kota Pekalongan*, Tahun 2010).

3.1.3 Visi dan Misi, Status Lembaga

▪ Visi

Untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera baik materiil dan spiritual.

- Misi

1. Memberikan bimbingan, penasehatan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga
3. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga.
4. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan yang tidak tercatat.
5. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
6. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga.
7. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran atau pelatihan, diskusi, seminar, dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
8. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dan akhlakul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
9. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
10. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.

Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. (Sumber Data, *Data Statistik Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan*, Tahun 2010).

- Status

BP4 Kota Pekalongan merupakan lembaga bimbingan semi independent dibawah Kementerian Agama Kota Pekalongan dan Kantor Urusan Agama Kota Pekalongan.

3.1.4 Struktur Lembaga dan Fasilitas di BP4 Kota Pekalongan.

- Struktur Lembaga

Untuk memudahkan pengaturan dalam menjalankan kinerja kementerian agama Kota Pekalongan, maka disusunlah struktur organisasi sebagai berikut:

Ketua : Drs. H. Irwan abas

Wakil ketua I : Drs. H. Masruri

Wakil ketua II : Hj. Farchana Abu Al Mafachir

Sekretaris : Rusmini

Wakil sekretaris I : Drs. Faqihudin

Wakil Sekretaris II : Drs. Ilham Samsul

Bendahara : Dra. Nur Aini

Wakil Bendahara : Mundakir, S.H

Bidang pendidikan keluarga sakinah dan pengembangan SDM melipti personalia:

1. Staff urais, Muhammad Khaidar, S.Ag

2. Dinas kesehatan, Puji Winarti, SKM
3. Bapermas dan KB, Dra. Sri kartini
4. TP, PKK, Hj. Ullufie

Bidang konsultasi hukum perkawinan BP4 Kota Pekalongan yaitu:

1. Penyuluh agama, Drs. H. Abdul Wahid
2. Pengadilan agama, Drs. Chaerudin
3. Ka. KUA/ Penghulu, Masrur, S.Ag
4. Ka. KUA/Penghulu, Drs. Chumaidi

Bidang komunikasi dan informasi meliputi:

1. Kasi Pendamas, Drs. H. Nadhief
2. TP PKK, Siti Fatikhah
3. Muslimat, Dra. Nur Khasanah
4. Aisyiah, Hj. Tho'atun Sugiarto


Bidang penasehatan perkawinan keluarga sakinah BP4 Kota Pekalongan yaitu:

1. TP PKK, Hj. Muhibah Nachrowi
2. Ka. KUA/ penghulu, Drs. H.M Akrom
3. Ka. KUA/penghulu, H. Irfandi Dainuri, BA

Bidang pemuda dan remaja di wakili dari beberapa dinas yaitu:

1. Bapermas dan KB, Dra. Wa'adah
2. Dinas kesehatan, Sri Kestriowati, SKM
3. Fatayat, Mudhakiroh
4. Penyuluh agama, Saifudin Sakib Arsala, S. Th.I

Struktur Kepengurusan
Kementerian Agama Kota Pekalongan Tahun 2010



Fasilitas di BP4 Kota Pekalongan, yang dimaksud fasilitas disini adalah segala bentuk sarana yang pengadaannya ditujukan untuk menunjang kebersihan, sistem pelayanan di BP4 Kota Pekalongan ini.

1. Fasilitas gedung yang terdiri dari:
 - a. 1 Ruang kantor atau administrasi
 - b. 1 Ruang pembimbing atau tutor
 - c. 1 Ruang bimbingan
 - d. 1 Kamar mandi dan WC
2. Fasilitas perlengkapan kantor
 - a. 3 set meja kursi
 - b. 2 lemari brangkas
 - c. 1 mesin ketik
 - d. 1 kipas angin
 - e. 40 kursi plastik
 - f. 1 papan tulis
3. Sarana penerangan
 - a. 1 tape recorder
 - b. 1 microfon

3.2. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di BP4 Kota Pekalongan.

3.2.1 Pra Proses pelaksanaan Bimbingan pra nikah

Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekalongan sebelum penyelenggaraan bimbingan konseling pra nikah. Calon pengantin diwajibkan memenuhi prosedur bimbingan konseling pra nikah.

Calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan konseling pra nikah harus melalui beberapa tahapan yakni:

1. Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA setempat 10 hari sebelum hari H pernikahan
2. Calon pengantin melengkapi semua syarat administrasi
3. Mengikuti bimbingan konseling pra nikah khusus calon pengantin yang berpusat di BP4 Kota Pekalongan Timur
4. Calon pengantin yang akan mengikuti kegiatan bimbingan konseling pra nikah diwajibkan memenuhi syarat-syarat yaitu:
 - a. Melampirkan Pas foto 4 lembar yakni 2 lembar calon istri dan 2 lembar calon suami untuk arsip dan piagam
 - b. Pasangan calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di BP4 Kota Pekalongan
5. Kemudian secara bersamaan seluruh calon pengantin yang telah mengisi formulir pendaftaran wajib mengikuti bimbingan konseling pra nikah di tempat yang telah disediakan.

6. Pasangan calon pengantin mendapatkan materi-materi yang disampaikan oleh pemateri dari masing-masing lembaga.

Bimbingan di BP4 Kota Pekalongan, merupakan suatu upaya pemberian bantuan yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah, informasi seputar perkawinan, yang dihadapi oleh calon pengantin. Diharapkan agar tercapai kemampuan untuk memahami, menerima, dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga, untuk membentuk keluarga sakinah. (wawancara dengan Kepala BP4 Kota Pekalongan).

BP4 Kota Pekalongan berusaha agar dalam pernikahan atau rumah tangga yang nantinya dibangun bisa utuh dan kokoh menjadi keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*. Dari dasar inilah BP4 Kota Pekalongan menyelenggarakan Bimbingan konseling pra nikah. Yakni ingin membentuk dan mewujudkan masyarakat dan keluarga sakinah serta sebagai bentuk minimalisasi perceraian.

Sesuai dengan visi dari BP4 Kota Pekalongan yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam dalam mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera baik materiil dan spiritual.

Bimbingan konseling di BP4 Kota Pekalongan merupakan bimbingan konseling yang bersifat kelompok atau termasuk dalam *couples group counseling*. Kegiatan ini di laksanakan secara rutin yakni

setiap hari selasa mulai pukul 09.00 WIB – 12.30 WIB bertempat di gedung BP4 Kota Pekalongan yang beralamat di Jl. Tondano kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

Kegiatan bimbingan konseling yang dikhususkan untuk para calon pengantin ini telah lama dilakukan oleh BP4 Kota Pekalongan, bahkan sempat terjadi beberapa kali perpindahan lokasi bimbingan. Tetapi proses pelaksanaan bimbingan konseling bagi para calon pengantin (catin) ini tetap berlangsung (wawancara ibu Rusmini 05 oktober 2010).

BP4 Kota Pekalongan dalam proses pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah calon pengantin bekerjasama dengan pemerintah Daerah Pekalongan. Materi yang disampaikan berbeda-beda, sesuai dinas instansi terkait, seperti dinas kesehatan, PKK, KUA.(wawancara ibu Atik 05 oktober 2010).

3.2.2 Proses Pelaksanaan Bimbingan pra Nikah

Bimbingan pra nikah calon pengantin dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah di BP4 Kota Pekalongan secara rutin dilaksanakan setiap hari selasa. Subjek dari pelaksanaan bimbingan tersebut, yakni Bapermas (Badan Pemberdayaan Masyarakat), Kementerian agama, Dinas kesehatan, KUA, dan PKK Kota Pekalongan. Objek bimbingan konseling pra nikah yakni calon pengantin dari berbagai daerah di Kota Pekalongan.

Dalam pelaksanaanya materi Bimbingan yang di sampaikan oleh para tutor atau petugas bimbingan kepada para calon pengantin pada dasarnya merupakan materi-materi dasar yang berkaitan dengan

kehidupan rumah tangga. Dengan harapan agar materi yang disampaikan itu benar-benar di ketahui, dipahami dan dihayati serta di praktekan kelak dalam kehidupan berumah tangga bagi para calon pengantin. adapun materi-materi yang disampaikan yaitu materi-materi yang berkaitan tentang arti penting berumah tangga, bagaimana membentuk keluarga sakinah serta bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga (wawancara Bapak Khaidar tgl 25 Oktober 2010).

Materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan konseling pra nikah dapat di klasifikasikan dalm 5 kelompok:

1. Penyuluhan KB dan imunisasi TT, disampaikan oleh petugas dari PKK Kota Pekalongan.
2. UU perkawinan dan munakahat, disampaikan dari pihak Kementerian Agama Kota Pekalongan.
3. Keluarga sakinah, materi membentuk keluarga sakinah disampaikan oleh petugas dari KUA.
4. Kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu hamil, disampaikan petugas dari dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
5. Keluarga sejahtera disampaikan petugas dari PKK Kota Pekalongan.

Dalam memudahkan proses bimbingan, diperlukan unsur-unsur yang mendukung terlaksananya pelaksanaan bimbingan pra nikah tersebut. diantara unsur yang mendukung yakni subjek bimbingan pra nikah, Objek bimbingan pra nikah, materi bimbingan pra nikah, metode bimbingan pra nikah dan media Bimbingan Pra Nikah.

a. Subjek Bimbingan Pra Nikah

Subjek atau pembina bimbingan di BP4 Kota Pekalongan, dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah antara lain:

1. Bapermas (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Kota Pekalongan
2. Kemendag Kota Pekalongan
3. Dinas kesehatan Kota Pekalongan
4. KUA (Kantor Urusan Agama) Kota Pekalongan
5. PKK Kota Pekalongan

b. Objek Bimbingan Pra Nikah

Objek atau penerima bimbingan pra nikah di BP4 Kota Pekalongan adalah seluruh calon pengantin (catin) yang akan menikah baik calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita, yang berasal dari kec. Pekalongan Barat, Kec. Pekalongan Timur, Kec. Pekalongan Utara dan Kec. Pekalongan Selatan.

c. Materi bimbingan pra nikah khusus calon pengantin

- Materi Penyuluhan KB dan Imunisasi TT
- Materi UU Perkawinan dan Munakahat
- Materi Keluarga Sakinah
- Materi Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Ibu Hamil
- Materi Keluarga sejahtera

d. Media bimbingan pra nikah calon pengantin

Media yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di BP4 kota pekalongan adalah media lisan yakni suatu cara penyampaian oleh pembimbing melalui suara. Media ini bentuk realisasi berupa

ceramah oleh para pembimbing, nasehat-nasehat oleh para pembimbing bagi pasangan calon pengantin (catin).

e. Metode bimbingan pra nikah calon pengantin

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah metode ceramah dan tanya jawab, dalam metode ceramah ini disampaikan pengetahuan yang dapat di tangkap, dipahami atau dimengerti oleh akal pikiran dan perasaan calon pengantin (catin).

3.3. Efektifitas pelaksanaan bimbingan pra nikah khusus calon pengantin di BP4 kota Pekalongan

Dalam rangka mempersiapkan calon pengantin mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga baik dari segi fisik maupun psikis, yakni agar terbentuk keluarga yang sakinah sesuai tuntunan agama islam. maka BP4 kota pekalongan telah berusaha mewujudkan keluarga sakinah melalui proses bimbingan pra nikah khusus calon pengantin yang diselenggarakan atas kerjasama BP4 kota Pekalongan dengan pemerintah daerah setempat.

Adapun kegiatan yang diselenggarakan oleh BP4 kota Pekalongan ini telah efektif, berbagai materi disampaikan dalam bimbingan pra nikah khusus calon pengantin ini sebagai bekal awal calon pengantin memasuki kehidupan barunya. terkait dengan persiapan calon pengantin dalam menghadapi babak baru dalam kehidupannya, maka bimbingan pra nikah khusus calon pengantin ini masih sangat diperlukan kini ataupun nanti untuk membekali diri calon pengantin dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangganya.

Setiap manusia pasti mengharapkan kehidupannya tenang, tentram dan damai. Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga, adanya cekcok antara suami istri pasti pernah terjadi tapi bagaimana kedua pasangan bisa menyelesaikannya dengan akal sehat dan dalam kondisi yang stabil dengan cara musyawarah sehingga menemukan jalan keluar atas masalahnya. Sehingga tidak terjadi perceraian.

Bimbingan pra nikah khusus calon pengantin di BP4 kota Pekalongan dalam pelaksanaannya sudah cukup efektif, terbukti dari banyak peserta yang mengaku bahwa bimbingan pra nikah ini penting bagi mereka, pengetahuan baru mereka dapatkan dari proses bimbingan pra nikah ini. Hal ini sangat bermanfaat dalam kehidupan rumah tangganya kelak. Dalam bimbingan pra nikah ini apa yang disampaikan belumlah sempurna, maka calon pengantin sebagai peserta telah siap untuk menggali informasi lebih lanjut tentang materi-materi yang disampaikan. Sehingga nantinya dalam kehidupan rumah tangga dapat terwujud ketenangan dan ketentraman. Bimbingan pra nikah khusus calon pengantin ini juga memberikan kesadaran kepada calon pengantin tentang arti pentingnya tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Karena, manusia itu berbeda satu dengan yang lainnya, serta mempunyai kebutuhan yang berbeda pula kemudian dalam hubungan sosio-kultural antara suami istri juga mempunyai perbedaan dalam penyesuaian dengan masyarakat, juga karena faktor perkembangan yang berbeda pula antara lelaki dan perempuan, maka adanya prinsip kesetaraan yakni keduanya dapat saling bekerjasama dalam segala hal dan bagaimana yang satu bisa menjadi pakaian bagi yang lain artinya dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri

harus bisa saling menutupi apabila terdapat kekurangan dari pasangannya, adanya musyawarah juga diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga, serta kesadaran akan kebutuhan masing-masing dari individu yang berbeda. Dengan demikian faktor-faktor yang senantiasa dapat mewujudkan keluarga *sakinah* perlu dibiasakan, karena *sakinah* tidak terwujud dengan sendirinya tetapi dengan adanya usaha dari keduanya.

Untuk mengetahui keaktifan dan responden dari pasangan calon pengantin dalam mengikuti bimbingan yang diadakan oleh BP4, maka penulis mengambil sampel 30 pasang (60 responden). Keaktifan calon pengantin dalam mengikuti bimbingan.

Tabel .3.8
Proses Bimbingan Pra nikah di BP4
Kota Pekalongan

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Aktif sekali	6	20%
2.	Aktif	11	37%
3.	Kadang-kadang	13	43%
4.	Tidak aktif	-	-
	Jumlah	30	100%

Berdasarkan tabel di atas, keaktifan calon pengantin dalam mengikuti bimbingan secara umum masih biasa. Hal ini dilihat dari 13 pasang responden (43 %) menyatakan kadang-kadang, 11 pasang responden (37%) menyatakan aktif, 6 pasang responden (20%) menyatakan aktif sekali dan tidak\ada sama sekali yang menyatakan tidak aktif.

Tabel 3.9
Tanggapan calon pengantin Dalam Menerima Materi Yang
Disampaikan

No.	Alternatif jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Baik/paham sekali	11	37%
2.	Baik/paham	13	43%
3.	Cukup baik/paham	6	11%
4.	Kurang baik/paham	-	-
	Jumlah	30	100%

Dari tabel di atas, remaja putra dan putri di dalam menerima materi /didialam menanggapi materi yang disampaikan oleh pembimbing sudah sangat baik / paham sekali, artinya sudah tepat dan bisa diterima dengan baik. Hal ini berdasarkan pengakuan 13 pasang responden (43%) yang menyatakan baik, 11 pasang responden (37%) yang menyatakan baik sekali dan 6 pasang responden yang menyatakan cukup baik.

Tabel 3.10
Tanggapan calon pengantin dengan Metode Yang Digunakan
di BP-4 di Dalam Menyampaikan Materi

No.	Alternatif jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Baik sekali	10	33%
2.	Baik	11	37%
3.	Cukup baik	8	27%
4.	Kurang baik	1	3%
	Jumlah	30	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui, bahwa sebagian besar responden dapat menerima materi dengan metode yang sudah digunakan. Hal ini dapat dilihat dari 10 responden (33%) menyatakan baik sekali, 11 responden (37%)

menyatakan baik serta 8 responden (27%) menyatakan cukup baik dan 1 responden (3%) menyatakan kurang baik.

Tabel 3.11
Tanggapan calon pengantin tentang Memilih Pasangan untuk
Dijadikan Pendamping Hidup

No.	Alternatif jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Ya	26	87%
2.	Tidak	4	13%
	Jumlah	30	100%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan hampir semua remaja lebih suka memilih pendampingnya sendiri-sendiri. Hal ini dapat dilihat 26 pasang responden (87%) menyatakan ya (memilih sendiri) dan 4 yang menyatakan tidak (13%).

3.4. Eksistensi BP4 Kota Pekalongan

Sebagaimana telah kita pahami bersama bahwa dampak dari suatu kemajuan sebagai hasil dari pembangunan baik dari bidang ekonomi maupun pendidikan dalam satu sisi akan mendukung kearah perbaikan taraf hidup dan kehidupan masyarakat. Sedangkan dari sisi lain telah terjadi perubahan nilai dalam masyarakat khususnya dalam sebuah keluarga atau rumah tangga sehingga terjadi ketimpangan dan perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.

Di samping itu dengan adanya perbedaan status dalam perkawinan, perbedaan adat dan budaya, perbedaan tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan merupakan sumber terjadinya sebuah konflik dalam perkawinaan manakala sebuah perbedaan tersebut tidak dapat diatasi secara bersama.

Perbedaan-perbedaan tersebut acapkali timbul di berbagai tempat dan keadaan, dalam hal ini di daerah Kota Pekalongan yang merupakan fokus dari penelitian penulis adalah salah satu daerah pemukiman, tidak mustahil serta menutup kemungkinan akan terjadi perubahan dalam tata kehidupan masyarakat yang berada pada wilayah tersebut, khususnya dalam kehidupan berkeluarga ataupun dalam perkawinan.

Menanggapi dari kondisi seperti ini, maka kehadiran dan keberadaan BP4 khususnya di KUA Kota Pekalongan sebagai sebuah lembaga yang melayani konsultasi perkawinan dan keluarga sangatlah penting sekali guna memecahkan dan membantu untuk memberikan jalan keluarnya bagi segala persoalan yang dihadapi oleh keluarga.

Keberadaan BP4 di wilayah Pekalongan Timur Kota Pekalongan sebagai sebuah lembaga penasehatan perkawinan dan keluarga pada dasarnya telah cukup diketahui oleh masyarakat sekitar. Hal ini dengan telah banyaknya masyarakat yang telah datang untuk berkonsultasi dan meminta bantuan kepada BP4 di Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dalam mengatasi konflik-konflik yang terjadi seputar masalah perkawinan dan keluarga. Akan tetapi umumnya masyarakat yang datang untuk meminta pertolongan dari BP4 pada awalnya masalah dalam perkawinan mereka baru terjadi. Hal ini dikarenakan ada sebagian masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur.

Kota Pekalongan yang kurang mengetahui peranan dan fungsi dari BP4. Mengenai keberadaan dan kehadiran BP4 di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan telah cukup dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

setempat walaupun dalam prakteknya belum dikatakan semaksimal mungkin. Namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat banyak kekurangan dan kendala yang perlu dicarikan jalan keluarnya.

BP4 Kota Pekalongan dalam memberikan penasehatan dan penerangan tidak terbatas pada klien yang sudah bersuami istri akan tetapi juga memberikan penerangan pendidikan kepada calon pengantin yang berada diwilayah tersebut, yaitu bagaimana membina rumah tangga yang baik, bagaimana memupuk rasa tanggung jawab sehingga perkawinan diwilayah tersebut mempunyai kualitas yang cukup tinggi karena penasehatan pra-nikah kepada calon pengantin pada hakikatnya adalah dalam rangka mempersiapkan diri dan memberi pengertian kepada calon suami istri terutama dalam hubungan antara manusia dalam perkawinan dan keluarga. (Data dari hasil wawancara dengan Petugas KUA Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Pada tanggal 19 Oktober 2010).

Dari beberapa uraian yang telah penulis bahas dapatlah diambil sebuah kesimpulan yakni bahwasanya keberadaan BP4 di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan sebagai lembaga penasehatan perkawinan dan konsultasi keluarga sangatlah mempunyai andil yang besar dan sangat berarti di dalamnya, karena dengan kehadiran BP4 di tengah-tengah masyarakat akan dapat memberikan jalan keluar dan pemecahan terhadap segala problem-problem yang dialami oleh segenap masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan walaupun pada dasarnya eksistensi BP4 di wilayah Kota Pekalongan belumlah diketahui dengan secara mutlak dan di kenal oleh sebagian masyarakat terbukti dengan banyaknya jumlah perceraian di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan.